



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4
Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444
Telp. (021) 3156315 hunting, Fax : (021) 3156135, E-mail : bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 33/BAPPEBTI/KP/XI/2001

TENTANG

PENGELOLAAN, PENYIMPANAN, TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 80 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dipandang perlu menetapkan peraturan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pengelolaan, penyimpanan, tata cara pengajuan tuntutan ganti rugi dan penggunaan Dana Jaminan;
b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M/Tahun 2001;
4. Keputusan Kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 17/BAPPEBTI/KP/V/2000 tentang Pedoman Persetujuan Terhadap Bank Umum Sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 31/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Bursa Luar Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENGELOLAAN, PENYIMPANAN, TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN**

Pasal 1

Dana Jaminan hanya dapat digunakan untuk keperluan pembayaran ganti rugi kepada Nasabah yang diakibatkan oleh cedera janji yang dilakukan oleh Pialang Berjangka sehubungan dengan penyaluran amanat Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka Bursa Luar Negeri

Pasal 2

- (1) Dana Jaminan dikelola oleh Komite Dana Jaminan yang dibentuk oleh Bappebti beranggotakan wakil-wakil dari Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring dan Pialang Berjangka sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Komite bertanggung jawab kepada Kepala Bappebti.
- (3) Komite menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan laporan keuangan tahunan tentang Dana Jaminan kepada Kepala Bappebti selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, dan tembusannya diberikan kepada Pialang Berjangka yang memiliki Persetujuan untuk menyalurkan amanat Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka Bursa Luar Negeri.

Pasal 3

- (1) Tuntutan ganti rugi Nasabah terhadap Dana Jaminan dapat diajukan kepada Komite Dana Jaminan setelah Nasabah yang bersangkutan melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada Pialang Berjangka tersebut dan telah menggunakan berbagai sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia.
- (2) Komite Dana Jaminan meneliti bukti-bukti tuntutan ganti rugi Nasabah dan memutuskan :
 - a. menyetujui, sebagian atau keseluruhan dari tuntutan ganti rugi yang diajukan;
 - b. menolak, apabila bukti-bukti yang disampaikan tidak mendukung tuntutan ganti rugi atau Pialang Berjangka tidak terbukti melakukan cedera janji.
- (3) Keputusan mengenai persetujuan atau penolakan tuntutan ganti rugi disampaikan secara tertulis oleh Komite Dana Jaminan kepada Nasabah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak semua tuntutan diterima secara lengkap oleh Komite Dana Jaminan.
- (4) Besarnya jumlah ganti rugi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut oleh Komite Dana Jaminan.
- (5) Jumlah maksimum ganti rugi yang dapat dibayarkan oleh Komite Dana Jaminan adalah sebesar Dana Jaminan yang disetorkan.
- (6) Apabila Nasabah yang menuntut ganti rugi lebih dari satu orang, maka pembagian Dana Jaminan diberikan secara proporsional.

Pasal 4

- (1) Pialang Berjangka yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana wajib memenuhi kembali Dana Jaminan sebesar dana yang telah dibayarkan kepada Nasabah.
- (2) Apabila Pialang Berjangka tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kembali Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti dapat mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pialang Berjangka tersebut.

Pasal 5

Apabila Persetujuan terhadap Pialang Berjangka Penyalur Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Bursa Luar Negeri dicabut, Dana Jaminan milik Pialang Berjangka tersebut dikembalikan setelah dikurangi biaya-biaya dan kewajiban Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Nopember 2001

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

RIDWAN KURNAEN



- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
 3. Inspektur Jenderal Depperindag;
 4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
 5. Peringgal.